



P U T U S A N

Nomor 384/ Pid.Sus/ 2021/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **AAN NUARY Als AAN Bin ABDUL KHAIR;**
2. Tempat lahir : Malili;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg.Trikora RT.012 Desa Singa Gembara  
Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;  
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **H. Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 10 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 02 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 02 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 10 November 2021 tentang penunjukkan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AAN NUARY Als AAN Bin ABDUL KHAIR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AAN NUARY Als AAN Bin ABDUL KHAIR** dengan pidana Penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya.
  - 1 (satu) Buah Hp merk Redmi warna Hitam Ungu dengan nomor imei 1 : 864328050457464, imei 2 : 864328050457472 dan nomor sim card : 082188087800, 08115939878

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU:**

-----Bahwa ia Terdakwa **AAN NUARY Als AAN Bin ABDUL KHAIR**, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Murung Raya Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdri.MAMI KESYA (Daftar Pencarian Orang) untuk minta dicarikan bahan berupa narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi GUSTI MUBARA Als BOLONG Bin ANSYAR (Alm) untuk memesan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah disepakati harga dan tempat transaksi di Simpang Jalan Poros Kabo Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur lalu terdakwa menuju salon milik Sdri.MAMI KESYA untuk mengambil uang pembelian shabu, setelah itu terdakwa menemui Saksi GUSTI MUBARA Als BOLONG Bin ANSYAR (Alm) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di saku celana untuk dibawa menuju salon milik Sdri.MAMI KESYA namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Murung Raya Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur terdakwa langsung diamankan oleh Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (Alm) dan FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAH selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) dan 1 (satu) Buah Hp merk Redmi warna Hitam Ungu dengan nomor imei 1 : 864328050457464, imei 2 : 864328050457472 dan nomor sim card : 082188087800, 08115939878, selanjutnya terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kaliwang untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07133/ NNF / 2021 tanggal 02 September 2021 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 14534/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0.054 gram atas nama terdakwa **AAN NUARY Als AAN Bin ABDUL KHAIR**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah *BENAR KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

## **ATAU**

## **KEDUA:**

----- Bahwa ia Terdakwa **AAN NUARY Als AAN Bin ABDUL KHAIR**, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Jalan Murung Raya Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 22.00 wita terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Sdri.MAMI KESYA (Daftar Pencarian Orang) untuk minta dicarikan bahan berupa narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa menghubungi Saksi GUSTI MUBARA Als BOLONG Bin ANSYAR (Alm) untuk memesan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah disepakati harga dan tempat transaksi di Simpang Jalan Poros Kabo Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur lalu terdakwa menuju salon milik Sdri.MAMI KESYA

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengambil uang pembelian shabu, setelah itu terdakwa menemui Saksi GUSTI MUBARA Als BOLONG Bin ANSYAR (Alm) untuk membeli narkotika jenis shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di saku celana untuk dibawa menuju salon milik Sdri.MAMI KESYA namun ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Murung Raya Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur terdakwa langsung diamankan oleh Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (Alm) dan FADLI ROMIANSYAH Bin SYAHRUMSJAH selaku anggota Polres Kutim yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkotika jenis shabu, kemudian saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) dan 1 (satu) Buah Hp merk Redmi warna Hitam Ungu dengan nomor imei 1 : 864328050457464, imei 2 : 864328050457472 dan nomor sim card : 082188087800, 08115939878, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kaliorang untuk di proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07133/ NNF / 2021 tanggal 02 September 2021 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 14534/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0.054 gram atas nama terdakwa **AAN NUARY Als AAN Bin ABDUL KHAIR**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah *BENAR KRISTAL METAMFETAMINA*, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Muhammad Muslimin Bin Mustapa Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama tim dari Satres Narkoba Polres Kutim diantaranya Bripda Fadli Romiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA di Jl. Murung Raya Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Desa Sangatta Utara sering terjadi transaksi gelap narkoba, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA kami berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di pinggir jalan di Jl. Murung Raya Desa Swarga Bara dan setelah dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) poket shabu yang dijatuhkan pada saat itu. Kemudian Terdakwa bseserta barang bukti kami amankan ke Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut rencananya akan diantarkan kepada Mama Kesya;
  - Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kutai Timur, berat dari shabu tersebut 0,32 ( nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
  - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dari Sdra. Gusti dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dalm hal membelikan shabu Mama Kesha, Terdakwa tidak diberi apa-apa;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini mengambilkan shabu Mama Kesya;
  - Bahwa benar semua barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 ( nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah HP merk redmi warna hitam ditemukan dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
  - Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama tim dari Satres Narkoba Polres Kutim diantaranya Bripda Fadli Romiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 WITA di Jl. Murung Raya Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Desa Sangatta Utara sering terjadi transaksi gelap narkoba, kemudian kami melakukan penyelidikan dan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA kami berhasil mengamankan Terdakwa yang berada di pinggir jalan di Jl. Murung Raya Desa Swarga Bara dan setelah dilakukan pengeledahan didapati 1 (satu) poket shabu yang dijatuhkan pada saat itu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Polres Kutai Timur untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut rencananya akan diantarkan kepada Mama Kesya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat Resnarkoba Polres Kutai Timur, berat dari shabu tersebut 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa shabu tersebut diperoleh dari Sdra. Gusti dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa dalam hal membelikan shabu Mama Kesha, Terdakwa tidak diberi apa-apa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini mengambil shabu Mama Kesya;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah HP merk redmi warna hitam ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Gusti Mubara Als Bolong Bin Ansyar Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah dilakukan penangkapan oleh polisi karena ditemukan memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket;
  - Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekira pukul 23.00 WITA di Jl. Wolter Monginsidi Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
  - Bahwa 2 (dua) poket Shabu tersebut Saksi beli dari Sdra. Arya dengan harga 1 (satu) poket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) poket lagi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa rencananya untuk 1 (satu) poket shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan Saksi antarkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi hanya mendapatkan keuntungan yaitu pemakaian shabu secara gratis;
  - Bahwa sSekitar 10 (sepuluh) kali ini Saksi membeli shabu dari Sdra. Arya;
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli shabu dari Sdra. Arya adalah untuk dijual kembali;
  - Bahwa Terdakwa sudah sering sekali membeli shabu dari Saksi;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di JL. Murung Raya Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwab jatuhkan di dekat Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam ungu;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri,
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdra. Gusti dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Mama Kesya, yang mana sebelumnya Mama Kesya meminta tolong kepada Terdakwa dengan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan imbalan atau keuntungan dari Mama Kesya ketika diminta tolong untuk membelikan dan mengantarkan pesanan shabu tersebut;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam ditemukan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa ada 2 (dua) kali ini Terdakwa diminta tolong Mama Kesya untuk membelikan shabu,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selain disaksikan oleh Petugas Kepolisian juga disaksikan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya.
- 1 (satu) Buah Hp merk Redmi warna Hitam Ungu dengan nomor imei 1 : 864328050457464, imei 2 : 864328050457472 dan nomor sim card : 082188087800, 08115939878

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di JL. Murung Raya Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jatuhkan di dekat Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam ungu;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri,
- Bahwa 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdra. Gusti dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Mama Kesya, yang mana sebelumnya Mama Kesya meminta tolong kepada Terdakwa dengan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada diberikan imbalan atau keuntungan dari Mama Kesya ketika diminta tolong untuk membelikan dan mengantarkan pesanan shabu tersebut;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknyanya dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam ditemukan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa ada 2 (dua) kali ini Terdakwa diminta tolong Mama Kesya untuk membelikan shabu,
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa selain disaksikan oleh Petugas Kepolisian juga disaksikan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

## Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AAN NUARY Als AAN Bin ABDUL KHAIR** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt



sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "tanpa hak" secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (*vide* Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "melawan hukum" menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di JL. Murung Raya Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur karena memiliki 1 (satu) poket sabu-sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase "atau" sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" ini bersifat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di JL. Murung Raya Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa jatuhkan di dekat Terdakwa dan setelah dilakukan penimbangan seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna hitam ungu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri,

Menimbang, bahwa benar selanjutnya 1 (satu) poket shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Sdra. Gusti dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa benar selanjutnya rencananya shabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada Mama Kesya, yang mana sebelumnya Mama Kesya meminta tolong kepada Terdakwa dengan memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dibelikan shabu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak ada diberikan imbalan atau keuntungan dari Mama Kesya ketika diminta tolong untuk membelikan dan mengantarkan pesanan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya semua barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna hitam ditemukan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya ada 2 (dua) kali ini Terdakwa diminta tolong Mama Kesya untuk membelikan shabu,

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa selain disaksikan oleh Petugas Kepolisian juga disaksikan oleh warga setempat;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07133/ NNF / 2021 tanggal 02 September 2021 barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti 14534/2021/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0.054$  gram atas nama terdakwa **AAN NUARY Als AAN Bin ABDUL KHAIR**, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan barang bukti tersebut adalah **BENAR KRISTAL METAMFETAMINA**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya dan 1 (satu) Buah Hp merk Redmi warna Hitam Ungu dengan nomor imei 1 : 864328050457464, imei 2 : 864328050457472 dan nomor sim card : 082188087800, 08115939878 adalah hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum penjara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AAN NUARY Als AAN Bin ABDUL KHAIR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram beserta plastiknya.
  - 1 (satu) Buah Hp merk Redmi warna Hitam Ungu dengan nomor imei 1 : 864328050457464, imei 2 : 864328050457472 dan nomor sim card : 082188087800, 08115939878Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ALEXANDER HALOMOAN BANJARNAHOR, S.H. dan RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. dibantu oleh YANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh DEKA FAJAR PRANOWO, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

YANTI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 384/Pid.Sus/2021/PN Sgt